



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 170 Purwakarta

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 000.7.5 / 15 - Sekro / 2025

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024 PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengendalian capaian kinerja di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, perlu adanya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa rancangan akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024 telah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
 - c. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021

tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana DIKTUM KESATU adalah Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
- KETIGA** Tujuan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan KEDUA bertujuan sebagai:
1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
 2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
 3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
 4. Penyempurnaan kebijakan yang diperlukan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA


EKA SUGRIYANA, S.P., M.M
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19700407 199803 1 008